

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang sudah penulis jelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil dan menyimpulkan beberapa hal diantara lainnya adalah sebagai berikut:

1. Fenomena pernikahan sirri di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor cukup merebak di kalangan masyarakat sekitar, sehingga pernikahan sirri di Kecamatan Tamansari di lakukan dengan beberapa hal, diantaranya melalui Amil-amil yang ada di setiap kampung dan desa-desa, melakukan pernikahan sirri di luar Kecamatan Tamansari, Amil-amil yang ada memiliki syarat-syarat ketika akan menikahkan pasangan suami istri karena siiri diantaranya : pasangan yang sudah hamil sebelum pernikahan bisa mendapatkan hak ayah apabila janin dalam kandungan masih berusia 3 bulan (sebelum ada ruh) tapi kalau sudah ada ruh dalam janin maka anak tidak ada hubungan nasab dengan si anak
2. Adapun langkah-langkah kongrit yang dilakukan oleh pihak KUA sendiri dalam mengatasi dan meminimalisir persoalan pernikahan sirri diantaranya adalah: Pertama, Pihak Kantor Urusan Agama melakukan sosialisasi pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak yang akan masyarakat rasakan dikemudian hari. Terhadap keluarga, terutama ibu-ibu pemuda dan pemudi dengan melakukan seminar-seminar, pengajian -pengajian yang di adakan langsung oleh depertemen Agama yang di wakikan pihak Kecamatan Tamansari. Kedua, Kantor Urusan Agama melakukan penyuluhan-penyuluhan pencatatan pernikahan melalui program keluarga bahagia yang langsung di lakukan oleh penyuluh-penyuluh dan Badan Penasehat Perkawinan di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin laki dan perempuan dan wali-wali nikah. Ketiga, Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan beberapa pihak di antaranya Pihak Pengadilan Agama , Kantor Kecamatan Tamansari, pegawai pembantu pencatat nikah/amil-amil desa beserta staff yang melakukan penyuluhan setiap bulanan nya kepada masyarakat yang di laksanakan di kantor desa, kantor urusan agama dan fasilitas umum yang tersedia di Kecamatan Tamansari dengan kesepakatan yang sudah ada.

3. Dampak yang dirasakan apabila melakukan nikah sirri kesulitan pengurusan administarsi pencatatan sipil,kesulitan melaksanakan pernikahan kembali di KUA jika pernikahan sirri berujung pada perceraian,serta pihak istri tidak mendapatkan haknya,suami lebih leluasa meninggalkan kewajiban dan melakukan poligami liar, pandangan negatif masyarakat sekitar, tidak ada kejelasan status istri dan anak-anak yang dilahirkan sedangkan dampak positif secara kemasyarakatan dari pernikahan sirri mengurangi beban dan tanggung jawab perempuan, meminimalisir sex bebas dan perzinaan.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran dan masukan yang bersifat membangun yang diharapkan bisa bermanfaat yaitu:

1. Kepada seluruh masyarakat terkhusus yang tinggal di wilayah Kecamatan Tamansari yang beragama islam.para ulama, ustadz dan segenap pimpinan pemerintahan agar selalu melakukan berbagai kegiatan yang bersifat positif yang meruju kepada syariat islam terkhusus yang bersifat tentang undang-undang pernikahan No. 1 Tahun 1974 mengerti dan menjalankan poin-poin dengan harapan masyarakat sadar atas hukum dan terwujudnya kemaslahatan yang baik untuk semua.
2. Terkhusus kepada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tamansari selaku pusat pelayanan masyarakat, agar selalu dan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional kepada masyarakat khususnya dalam hal administrasi pernikahan dan penanggulan pernikahan sirri.
3. Kepada Kantor Urusan Agama diharapkan selalu memonitor pegawai, penyuluh dan staff, apakah sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan profesional dalam upaya melayani masyarakat terkhusus Kecamatan Tamansari.
4. Kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) selaku aparatur negara dan abdi masyarakat semoga dapat memberikan contoh yang baik serta memahami peraturan-peraturan tentang pernikahan, melayani masyarakat yang membutuhkan.
5. Kepada masyarakat Kecamatan Tamansari agar lebih perhatian dengan status pernikahannya, kerena akan memberikan dampak kepada istri, anak dan cucu dan

memiliki komitmen dalam mendaftar pernikahan ke Kantor Urusan Agama untuk mendapat buku tanda nikah.

